



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 202 /III.19/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Sinkronisasi Program dan Kegiatan Dinas PMD Provinsi Lampung dengan Jaringan PMD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dipandang, perlu diadakan Monitoring dan Evaluasi Program PMD;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Program PMD Tahun Anggaran 2007 dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 07 Tanggal 01 Maret 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Program PMD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program PMD Tahun Anggaran 2007;
 - Memberikan arahan, bimbingan kepada anggota Tim dalam Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2007 dan penyusunan Program Tahun 2008;
 - Melaksanakan koordinasi dengan Instansi/Unit kerja terkait;
 - Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program dengan Tim;
 - Melaksanakan tugas-tugas administrasi lainnya.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
- KELIMA** : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 Mei 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung
- Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Teluk Betung
- Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Teluk Betung
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung
- Kepala Biro Bipram Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung
- Anggota Tim yang bersangkutan
- Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 292 /III.19/HK/2007
TANGGAL : 2 Mei 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PMD
TAHUN ANGGARAN 2007**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung
- II. Ketua : Wakil Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha Dinas PMD Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Provinsi Lampung
2. Kepala Bagian Pengelolaan Data dan Pelaporan Biro Bippam Setda provinsi Lampung
3. Kepala Sub Bagian Anggaran Belanja Pembangunan Biro Keuangan Setda provinsi Lampung
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas PMD Provinsi Lampung
5. Staf Sub Bagian Perencanaan Dinas PMD Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.